

Akuntabilitas Pencatatan Laporan Keuangan Dana Zakat Pada Tahun 2022 Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat

Rindiawati Gustiara

Universitas Teknologi Digital rindiawati10220020@digitechuniversity.ac.id

Heriyanto

Universitas Teknologi Digital heriyanto@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) oleh lembaga amil zakat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan forum amil zakat. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat menyebabkan banyak warga memilih untuk menyalurkan dana mereka secara langsung tanpa melalui lembaga amil zakat.

Tujuan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk atau kesesuaian akuntabilitas pencatatan laporan keuangan dana zakat pada tahun 2022 dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.109 di LAZISMU Jawa Barat. Hal itu bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi kepada donatur atau masyarakat mengenai dana yang terhimpun dan dana yang telah disalurkan oleh lembaga amil zakat.

Desain/Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tehnik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi.

Temuan Hasil penelitian mengenai akuntabilitasnya menunjukkan bahwa LAZISMU telah sesuai menerapkan PSAK No.109, penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, tim audit internal, monitoring dan evaluasi program kerja, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

Implikasi Diharapkan untuk LAZISMU kedepannya dapat menampilkan seluruh bentuk keuangan sesuai dengan PSAK yang terbaru yaitu PSAK No.409.

Tipe Penelitian Studi Empiris.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Zakat, PSAK No.109

I. Pendahuluan

Rukun islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat adalah zakat. Secara umum, zakat dapat didefinisikan sebagai penyaluran dana dari pemberi zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahiq), baik secara langsung maupun melalui amil atau pengelola zakat (Abid Ramadhan, 2021).

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang cukup tinggi. Namun, potensi tersebut belum di kelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi persoalan penduduk miskin di Indonesia (Bapang, 2022). Meski telah banyak lembaga amil zakat di Indonesia, penyerapan potensi zakat belum maksimal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dalam konferensi internasional *World Zakat Forum (WZF)* yang digelar pada 5-7 November 2019, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 230 Triliun, namun yang dapat dikelola hanya berkisar Rp. 8 Triliun. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, yang menjadi penghambat terbesar dalam penyerapan potensi zakat sehingga kurang optimal (Nursanty, 2020). Untuk itu, BAZNAS dan LAZ hendaknya melakukan publikasi laporan keuangan dan kegiatan yang ada agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan penyerapan zakat yang selama ini masih belum maksimal (Maulina, 2020).

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban tentang pekerjaan dan tindakan seseorang atau badan hukum/ instansi kepada orang yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban (Maulina, 2020). Dapat disimpulkan bahwa terdapat kewajiban seseorang untuk menyajikan laporan akuntabilitas, baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan operasionalnya.

Menurut Sedarmayanti, dalam (Rifaid, 2022), Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi suatu organisasi yang akan mencapai tujuannya. Media akuntabilitas membantu menjaga organisasi tetap terkendali dan harus dipatuhi.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 (Bapang, 2022).

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang bertugas untuk menghimpun, menjaga dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang dititipkan kepada Lembaga Amil Zakat, contohnya seperti di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat.

Bentuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan keuangan. Catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan ini, harus dibuat sesuai dengan setiap transaksi yang ada. Dengan demikian, laporan keuangan akan dikatakan telah disajikan dan diungkapkan seluruhnya. Hal tersebut, dapat membantu menjaga dana yang dikelola secara aman. Sehingga, terciptanya kepercayaan antara pihak yang menitipi (Muzakki) dan pihak yang dititipi (Amil).

Salah satu hal yang paling penting dalam pencatatan laporan keuangan dana zakat ialah perlakuan akuntansi. Perlakuan di sini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi dana zakat yang mengacu pada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) oleh lembaga amil zakat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan forum amil zakat. Sumber daya manusia atau amil yang masih dalam tahap pengembangan melalui pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas amil zakat secara berkelanjutan, serta pencatatan laporan keuangan yang masih manual kemungkinan menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pencatatan laporan keuangannya (manajer operasional LAZISMU Jawa Barat). Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat menyebabkan banyak warga memilih untuk menyalurkan dana mereka secara langsung tanpa melalui lembaga amil zakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas terkait bentuk pertanggungjawaban di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat khususnya bagian keuangan dengan judul **"Akuntabilitas Pencatatan Laporan Keuangan Dana Zakat Tahun 2022 di Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Jawa Barat"**.

II. Kajian Teori

Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk mustahik (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil), dalam waktu tertentu (Sanusi, 2021). Menurut Patel dalam (Suwandi & Samri, 2022), Zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada pihak tertentu (mustahik).

Lembaga pengelola zakat atau lembaga amil zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (Ramadhanti & Riyadi, 2020).

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 (Arinal Haq et al., 2024) tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Akuntansi menurut *American Accounting Association* (AAA), dalam buku yang ditulis (Nurhidayah, 2023) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur serta melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam membuat penilaian, keputusan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, sedangkan menurut (Wahyudini Syafitri et al., 2023) akuntansi zakat merupakan proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat dan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yang telah ditentukan.

Pernyataan standar keuangan PSAK No. 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak atau sedekah yang diberikan bagi entitas yang kegiatan umatnya sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan CALK.

Menurut Mardiasmo dalam (Agus Kurniawan et al., 2024) , akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi atau lembaga atas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai misinya secara berkala.

III. Metode Penelitian

Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif karena dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Alasannya adalah metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diamati secara langsung oleh subjek penelitian, melalui proses observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Metode kualitatif dipilih karena dianggap lebih sesuai untuk mendeskripsikan secara detail permasalahan yang terkait dengan Akuntabilitas Pencatatan Laporan Keuangan Dana Zakat Pada LAZISMU Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13, Februari 2024 di LAZISMU Jawa Barat Jl. Sancang No.6, Burangrang, Lengkong, kota Bandung, Jawa Barat 40262. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan langsung ketempat penelitian. Sumber data yang di peroleh melalui wawancara dengan salah satu informan yaitu Manajer Operasional LAZISMU Jawa Barat. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah analisis sebelum dan sesudah di lapangan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas pencatatan laporan keuangan dana zakat pada tahun 2022 di LAZISMU Jawa Barat. Dalam mengetahui Akuntabilitas pencatatan laporan keuangan ini peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber pak Ruyatman sebagai Manajer

Operasional di LAZISMU Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan dana zakat LAZISMU terdiri dari penyajian informasi, penyiapan laporan keuangan bulanan, pencatatan laporan keuangan, tim audit internal, koordinasi program kegiatan harian dan tahunan, monitoring dan evaluasi program kerja atau kegiatan, pengelolaan dana, pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqoh.

Setelah melakukan wawancara penulis dapat menarik kesimpulan mengenai akuntabilitas pencatatan laporan keuangan dana zakat di LAZISMU Jawa Barat ialah :

1. Penyajian informasi pada LAZISMU Jawa Barat
LAZISMU Jawa Barat menyajikan informasi melalui *website* resmi, media sosial berupa Instagram, facebook, whatsapp, youtube dan tiktok. Informasinya berupa kegiatan atau program yang di jalankan dan laoran keuangan penerimaan dan penyaluran setiap bulannya.
2. Sistem keuangan berdasarkan standar akuntansi
Komponen laporan yang dilaporkan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.
Standar yang digunakan LAZISMU sudah sesuai dengan PSAK 109.
3. Penyelesaian laporan keuangan
LAZISMU Jawa Barat menginput datanya setiap hari menggunakan *google sheet* dan laporan pertanggungjawabannya di laporkan mingguan dan juga bulanan.
4. Tim audit
Selain auditor internal yang berperan mengawasi, mendampingi dan mengarahkan, di LAZISMU sendiri ada DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) yang setiap bulannya mengevaluasi kinerja lembaga.
5. Program kegiatan
Para amil LAZISMU Jawa Barat bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
6. *Monitoring* dan evaluasi program kerja
Untuk menaikkan kualitas program kerja lembaga, dilakukan *monitoring* perealisasi rencana kerja yang sudah dibuat dan sedang dilakukan LAZISMU Jawa Barat. Dalam hal ini LAZISMU melakukan *breafing* setiap hari dan setiap bulannya. Untuk rencana kerja *breafing* dilakukan pada setiap bulannya. *Breafing* ini bertujuan untuk menyampaikan kegiatan harian dan perencanaan kegiatan yang akan datang. Untuk setiap aktivitas yang belum dilakukan serta yang sudah dilakukan akan dipantau perkembangannya dan dievaluasi.
7. Prinsip pengelolaan dana ZIS
Prinsip pengelolaan dana ZIS harus meliputi prinsip syariat islam, amanah dan integritas, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas, profesional, transparansi, sinergi dan berkemajuan
8. Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS
Pengelolaan dana ZIS LAZISMU Jawa Barat sudah sesuai dengan SOP yang berjalan. Sistem penerimaan atau penghimpunan dana bisa secara *online* dan *offline*. Yang pertama layanan secara *online* yaitu dengan cara via transfer ke rekening yang sudah tertera di *website* resmi LAZISMU dimana donatur diberikan kemudahan dalam penyerahan dananya, kapan dan dimanapun donatur bisa mendonasikan dananya. Yang kedua secara *offline* yaitu donatur bisa langsung datang ke kantor dan dilayani langsung oleh pihak kantor, selanjutnya ada system kencleng, lalu ada layanan jemput donasi dimana pihak LAZISMU membuat janji dengan donatur untuk melakukan penjemputan donasi sesuai dengan tempat yang telah di sepakati. Hasil pembahasan

1. Penerapan Akuntansi Dana Zakat pada Laporan Keuangan Di LAZISMU Jawa Barat

LAZISMU Jawa Barat mencatat transaksi dana zakat secara langsung pada buku harian kas zakat, dengan mengacu pada bukti setoran sebagai bukti yang penting. Bukti setoran tersebut kemudian dijadikan dasar untuk pencatatan dalam jurnal, yang mencatat jumlah yang tertera dalam bukti. Menurut PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah, dana yang di kelola oleh lembaga zakat perlu dicatat secara spesifik sesuai dengan sumber dan tujuannya. Oleh karena itu, LAZISMU Jawa Barat memastikan pencatatan yang terperinci dan terpisah untuk masing-masing jenis dana, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

2. Kesesuaian Penerapan Praktik Akuntansi Dana Zakat Di LAZISMU Jawa Barat Berdasarkan Pada PSAK No. 109

Kesesuaian perlakuan akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi dana zakat yang mengacu pada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah di Indonesia dan Kesesuaian perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi dana zakat di LAZISMU Jawa Barat dengan PSAK No. 109 telah sesuai.

Kesesuaian Pengakuan LAZISMU Jawa Barat dengan PSAK No. 109

Komponen Pengakuan		
PSAK No. 109	LAZISMU Jawa Barat	Kesesuaian
Pengakuan terjadi ketika penerimaan dana zakat berupa kas pada saat entitas menerima dana zakat dari muzakki atau donatur sebagai penambah dana zakat. (IAI, 2024)	LAZISMU Jawa Barat mengakui dana zakat yang diterima dari muzakki atau donatur sebagai tambahan untuk dana zakat, dan proses ini didokumentasikan dengan bukti penerimaan dari mustahik, biasanya dalam bentuk kuitansi.	Pengakuan dana zakat berupa aset kas di LAZISMU Jawa Barat sudah sesuai dengan PSAK No. 109.
Pengakuan terjadi apabila ketika penerimaan aset non kas maka, penentuan nilai wajar aset non kas menggunakan harga pasar. (IAI, 2024)	LAZISMU Jawa Barat mengakui penerimaan dana zakat non kas, seperti zakat Al-Qur'an, alat shalat, dan lainnya, dengan menggunakan penilaian nilai wajar sesuai dengan harga pasar yang berlaku.	Pengakuan terhadap aset non kas di LAZISMU Jawa barat sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Kesesuaian Pengukuran LAZISMU Jawa Barat dengan PSAK No. 109

Komponen Pengukuran		
PSAK No. 109	LAZISMU Jawa Barat	Kesesuaian
Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset ini juga tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya. Aset ini	LAZISMU Jawa Barat mengukur penyaluran dana zakat non kas, seperti zakat Al-Qur'an, alat shalat, dan lainnya, dengan menggunakan penilaian nilai wajar sesuai harga pasar sebelum disalurkan kepada mustahik.	Pengukuran terhadap aset non kas di LAZISMU Jawa barat sudah sesuai dengan PSAK No. 109.
selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dana zakat (IAI, 2024).		
Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam: (a) Dana zakat, jika bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil (IAI, 2024).	LAZISMU Jawa Barat menilai kerugian terhadap aset non kas berdasarkan penyebab dan dampak dari kerusakan atau kehilangan tersebut. Jika kerusakan atau kehilangan terjadi karena tindakan yang disengaja oleh amil, maka amil bertanggung jawab untuk mengganti nilai kerugian tersebut. Namun, jika kerusakan atau kehilangan tidak disengaja oleh amil, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh dana zakat.	Pengukuran terhadap aset non kas di LAZISMU Jawa barat sudah sesuai dengan PSAK No. 109.
Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik non-amil: (a) Secara langsung kepada mustahik non amil; atau (b) Secara tidak langsung kepada mustahik nonamil melalui entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik non amil (IAI, 2024).	<ul style="list-style-type: none"> • LAZISMU Jawa Barat menyalurkan dana zakat secara langsung kepada mustahik berupa beras, pakaian, makanan, transportasi ibnu sabil dan lainnya. • LAZISMU Jawa Barat menyalurkan bantuan bencana banjir garut melalui entitas lain. 	Penyaluran dana zakat di LAZISMU Jawa barat, disalurkan secara langsung maupun tidak langsung dikatakan sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Kesesuaian Penyajian LAZISMU Jawa Barat Dengan PSAK No. 109

Komponen Penyajian		
PSAK No. 109	LAZISMU Jawa Barat	Kesesuaian
Amil menyajikan laporan perubahan dana dan menyajikan laporan arus kas dana zakat serta dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (IAI, 2024).	LAZISMU Jawa Barat memisahkan penyajian dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana non-halal dalam laporan neracanya.	Penyajian laporan posisi keuangan di LAZISMU Jawa Barat sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

Sumber : Hasil Penelitian, (2024)

Kesesuaian Penyajian LAZISMU Jawa Barat Dengan PSAK No. 109

Komponen Pengungkapan		
PSAK No. 109	LAZISMU Jawa Barat	Kesesuaian
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian dan konsistensi kebijakan. • Jika terdapat non halal, maka diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, dan jumlah dana non halal tersebut (IAI, 2024). 	<ul style="list-style-type: none"> • LAZISMU Jawa Barat membuat kebijakan dana pengelolaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 12,5% dari dana zakat. • 12,5% dari dana infak dan sedekah. • 0% dari dana kemanusiaan, biaya relawan dan penyaluran langasunf dari dana tersebut. • Kebijakan akuntansi terhadap bagi hasil bank: syariah sebagai pendapatan dana zakat, konvensional sebagai dana non halal. 	Pengungkapan dalam kebijakan dana amil dan dana non halal di LAZISMU Jawa Barat sudah sesuai dengan pengungkapan berdasarkan PSAK No. 109.

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

3. Akuntabilitas Pada Pencatatan Laporan Keuangan Dana Zakat Untuk Tahun 2022

Pada tahun 2018, menurut Rusdiana dan Nasihudin, dalam kutipan (Apriani, 2022) dalam akuntabilitas suatu laporan terdapat kriteria yang harus dipenuhi dan dijadikan sebagai indikator dalam akuntabilitas suatu laporan pada entitas oleh amil diantaranya yaitu:

1. Pertanggungjawaban dana publik.
2. Penyajian tepat waktu.
3. Adanya pemeriksaan (audit)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merincikan hasil penelitian kriteria akuntabilitas dari laporan keuangan dana zakat di LAZISMU Jawa Barat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Kriteria Laporan Keuangan LAZISMU Jawa Barat Akuntabilitas

Kriteria Akuntabilitas Pada Umumnya	Penerapan Kriteria Akuntabilitas LAZISMU Jawa Barat	Kesimpulan
Pertanggungjawaban dana publik	Setiap pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik di LAZISMU Jawa Barat diumumkan melalui pesan informasi kepada semua donatur melalui nomor WhatsApp, serta dipublikasikan melalui Website Resmi LAZISMU Jawa Barat.	LAZISMU Jawa Barat telah mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran dana titipan secara transparan kepada masyarakat dengan disertakan bukti foto penyaluran kepada mustahik. Bukti foto bisa dilihat di <i>website</i> resmi LAZISMU dan media sosial LAZISMU.
Penyajian tepat waktu	Laporan keuangan mengenai dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Jawa Barat dipresentasikan setiap akhir periode bulan, dengan batas waktu maksimal lima (5) hari dari akhir periode tersebut.	LAZISMU Jawa Barat selalu menyajikan laporan keuangan setiap periode 1 bulan. Maksimal penyajian laporan keuangan 5 hari dari akhir periode.
Adanya pemeriksaan (audit)	Pemeriksaan laporan keuangan di LAZISMU Jawa Barat dilakukan oleh bagian audit setiap semester atau setiap 6 bulan sekali.	Pemeriksaan laporan keuangan dana di LAZISMU Jawa Barat oleh bagian yang bersangkutan untuk menilai dan melihat kesesuaian pada laporan keuangan. Setiap 6 bulan bagian keuangan mengirimkan hasil laporan keuangan dengan disertai bukti penerimaan, pengeluaran dan disesuaikan dengan mutasi bank.

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

V. Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian ini mengenai akuntabilitas pencatatan laporan keuangan dana zakat pada bulan desember 2022 di LAZISMU Jawa Barat adalah sebagai berikut: 1). LAZISMU Jawa Barat telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109. Proses pencatatan dana zakat dilakukan secara langsung saat dana tersebut diterima, dicatat dalam buku harian kas zakat, dan didukung oleh bukti setoran. Begitu pula ketika terjadi pengeluaran dana zakat, pencatatan langsung dilakukan dalam buku harian kas zakat bersama dengan bukti pengeluaran. 2). LAZISMU Jawa Barat telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam penyajiannya,

lembaga ini secara terperinci merincikan penerimaan dana zakat dari muzakki, baik individu maupun entitas, dalam laporan perubahan dana. Selain itu, aktivitas pendanaan juga telah dijelaskan dengan rinci dalam laporan arus kas. 3). Penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat dalam pencatatan laporan keuangan dan pelaporan telah sesuai dengan indikator kriteria akuntabilitas pada pencatatan laporan keuangan dana zakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran bagi LAZISMU Jawa Barat sebagai berikut; 1). LAZISMU Jawa Barat diharapkan dapat mempertahankan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat serta mampu meningkatkan teknologi dalam pencatatan laporan keuangan dana zakat, infaq dan sedekah. Selain itu, diharapkan ke depannya dapat lahir program-program yang lebih efektif dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat. 2). Diharapkan LAZISMU Jawa Barat memublikasikan dan menyertakan hasil laporan keuangan setiap periode disitus web resmi LAZISMU Jawa Barat untuk mempermudah muzzaki atau masyarakat mengetahui informasi pengelolaan dana zakat. 3). Diharapkan untuk LAZISMU kedepannya dapat menampilkan seluruh bentuk laporan keuangan dana zakat sesuai dengan PSAK yang terbaru yaitu PSAK No.409.

Daftar Pustaka

- Abid Ramadhan, S. S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 173.
- Apriani, D. (2022). AKUNTABILITAS PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN DANA ZAKAT PADA BULAN JULI 2022 DI LAZISMU JAWA BARAT. *PERPUSTAKAAN UNIVESITAS MA'SOEM*, 50-51.
- Bapang, S. H. (2022). Dampak Media Sosial Marketing Instagram Pada Fundraising Di Baznas Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- IAI. (2022, September 19). *PENGESAHAN REVISI PSAK 109 DAN PSAK 101*. Diambil kembali dari <https://web.iaiglobal.or.id/>: https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan_revisi_psak_109_dan_psak_101#
- IAI. (2024, Februari 8). *SAK Indonesia Update - PSAK Berlaku Efektif 2024 dan Setelahnnya*. Diambil kembali dari <https://web.iaiglobal.or.id/>: https://web.iaiglobal.or.id/BeritaIAI/detail/sak_indonesia_update_-_psak_berlaku_efektif_2024_dan_setelahnnya#gsc.tab=0
- Kurniawan, A., & Putriani, D. (2024). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTANBILITAS DAN PARTISIPATIF ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Pada Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kab. Pringsewu*. *Jurnal Keuangan Perbankan*.
- Maulina, A. (2020). Transparansi Pengelolaan Zakat Dengan Indeks Transparansi OPZ (Studi Perbandingan Antara Baznas Kulon Progo Dan Dompot Dhuafa Yogyakarta). *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Nurhidayah. (2023). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kota Depok. *SKRIPSI*.
- Nursanty, I. A. (2020). Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 41-49.
- Rifaid, N. W. (2022). Mengukur Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram . *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(02).
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Stdi Islam Dan Sosial*, 02(01).
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15– 30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.1530>
- Wahyudini Syafitri, Rahmat Daim Harahap, Nadila Mifta Mayrani, Silva Zahra Azizah, Mardiah Hasibuan, & Pamatua Raja H. (2023). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH DOMPET DHUAFA

REPUBLIKA BERDASARKAN PSAK 109. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*,
1(4), 6–22. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i4.300>